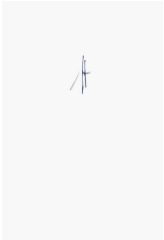


RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM KOTA YOGYAKARTA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 18 ayat (7), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (6), Pasal 23 ayat (3), Pasal 31 ayat (6), Pasal 32 ayat (4), Pasal 38 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 58, Pasal 59 ayat (8), Pasal 64 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 67 ayat (3), Pasal 71 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
4. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari PDAM Tirtamarta yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
6. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
9. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PDAM Tirtamarta.
11. Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap adalah yang diangkat berdasarkan perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam yang bersifat tetap tanpa batasan waktu tertentu.

12. Pegawai Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat dengan Pegawai PKWT adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
13. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai PDAM Tirtamarta.
14. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi apabila PDAM Tirtamarta memperoleh laba.
15. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
16. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
17. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas atau Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
18. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
19. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
20. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PDAM Tirtamarta sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PDAM Tirtamarta guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PDAM Tirtamarta.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal PDAM Tirtamarta.
- (2) Wali Kota selaku pemilik modal PDAM Tirtamarta mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat KPM.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.

- (5) Rapat KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan kehadiran fisik atau tanpa kehadiran fisik.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (7) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dapat dilaksanakan dalam kondisi KPM berhalangan sementara dan tidak dapat melakukan pengambilan keputusan dalam rapat tanpa kehadiran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota selaku pemilik modal pada PDAM Tirtamarta.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Jumlah Anggota Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Seleksi Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Wali Kota melaksanakan proses pemilihan Dewan Pengawas PDAM Tirtamarta melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui penjurian bakal calon anggota Dewan Pengawas sesuai persyaratan anggota Dewan Pengawas.
- (6) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh:
 - a. tim pelaksana UKK; atau
 - b. lembaga profesional.
- (8) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas.
- (9) Seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan Wali Kota terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Wali Kota menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim pelaksana UKK atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas melakukan penandatanganan:
 - a. kontrak kinerja; dan
 - b. surat pernyataan
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berisi indikator dan sasaran kinerja pengawasan.

- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat kesanggupan untuk:
 - a. menjalankan tugas dengan baik; dan
 - b. diberhentikan sewaktu-waktu tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak boleh bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat kembali apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa melalui seleksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan kembali.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan PDAM Tirtamarta dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan.
- (3) Dalam hal KPM menunjuk pelaksana tugas dari unsur pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka KPM menyerahkan kewenangan penunjukan kepada Wali Kota.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PDAM Tirtamarta; dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan PDAM Tirtamarta.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dan hasil kerja satuan pengawas internal, komite, dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA;
 - c. kegiatan operasional;
 - d. laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. tata kelola perusahaan yang baik;
 - f. kinerja; dan
 - g. penyelesaian hukum.
- (4) Mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan kontrak kinerja direksi; dan
 - b. pembuatan keputusan oleh direksi
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan tata kelola perusahaan yang dimaksud pada ayat (3) huruf e minimal terkait tugas dalam:
 - a. manajemen resiko
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja direksi
 - i. remunerasi dewan pengawas dan direksi
 - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
 - k. pemilihan calon anggota direksi anak perusahaan/perusahaan patungan
- (7) Pengawasan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas wajib:
 - a. menjalankan tugas untuk kepentingan PDAM Tirtamarta dengan itikad baik dan bertanggung jawab;
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - c. membuat dan memelihara risalah rapat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas memiliki wewenang:
 - a. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirtamarta;
 - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirtamarta;
 - c. menilai laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Wali Kota; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian direksi kepada KPM.
- (3) Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan kepada KPM berupa:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit terdiri atas :
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PDAM Tirtamarta;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM Tirtamarta; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PDAM Tirtamarta.
- (3) Dewan Pengawas menyampaikan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PDAM Tirtamarta ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB IV

DIREKSI

Bagian Kesatu

Jumlah Anggota Direksi

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Seleksi Anggota Direksi

Pasal 12

- (1) Wali Kota melaksanakan proses pemilihan Direksi PDAM Tirtamarta melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen; dan/atau
 - c. perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui penjurian bakal calon anggota Direksi sesuai persyaratan anggota Direksi.
- (6) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap bakal calon anggota Direksi yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh:
 - a. tim pelaksana UKK; atau
 - b. lembaga profesional.
- (8) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi pada setiap jabatan Direksi yang dibutuhkan.
- (9) Seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan Wali Kota terhadap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Wali Kota menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wali Kota menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapat pertimbangan.

- (12) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim pelaksana UKK atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Direktur Utama

Pasal 13

- (1) Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, Wali Kota menetapkan calon Direktur Utama terpilih setelah melakukan tahapan wawancara akhir.
- (2) Penetapan calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penetapan calon anggota Direksi terpilih.
- (3) Wali Kota dapat meminta masukan calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih.
- (4) Pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi

Pasal 14

- (1) Wali Kota menyerahkan calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diangkat sebagai anggota Direksi melakukan penandatanganan:
 - a. kontrak kinerja; dan
 - b. surat pernyataan.
- (3) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi indikator dan sasaran kinerja.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat kesanggupan untuk:
 - a. menjalankan tugas dengan baik; dan
 - b. diberhentikan sewaktu-waktu tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (5) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 15

- (1) Direksi dapat diangkat kembali apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa melalui seleksi.
- (3) Pelaksanaan penilaian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ketiga kali.
- (5) Kriteria keahlian khusus dan/atau prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), anggota Direksi harus menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (8) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Kelima
Pelaporan Direksi
Pasal 16

- (1) Laporan Direksi PDAM Tirtamarta terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 17

- (1) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 18

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB V

PENGANGKATAN, KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Pengangkatan Pegawai Tetap, dan Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 19

- (1) Pegawai PDAM Tirtamarta merupakan pekerja PDAM Tirtamarta yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai PKWT.

- (3) Pegawai PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pekerja; dan
 - b. tenaga ahli.
- (4) Pegawai PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rasio pegawai per 1000 (per seribu) pelanggan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai Tetap

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Pegawai Tetap PDAM Tirtamarta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik;
 - c. belum pernah dihukum;
 - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. mempunyai keahlian yang diperlukan;
 - f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - g. pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan atau sederajat; dan
 - h. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tetap dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Dalam hal pegawai dalam masa percobaan tidak memenuhi daftar penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan tanpa mendapatkan pesangon.

Pasal 21

- (1) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi BUMDAM dengan persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
 - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pegawai Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 22

- (1) Direksi dapat merekrut mengangkat pegawai PKWT sesuai dengan kebutuhan PDAM.
- (2) Pegawai PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.
- (3) Pengangkatan Pegawai PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pegawai Tetap, pengangkatan pegawai PKWT, dan pengangkatan pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Paragraf Kesatu

Hak Pegawai

Pasal 24

- (1) Hak Pegawai Tetap PDAM Tirtamarta meliputi:
 - a. penghasilan;
 - b. cuti;
 - c. peningkatan/pengembangan kompetensi kerja; dan
 - d. pesangon.
- (2) Hak pegawai PKWT PDAM Tirtamarta meliputi:
 - a. penghasilan;
 - b. cuti;
 - c. peningkatan/pengembangan kompetensi kerja; dan
 - d. kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pegawai PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Paragraf Kedua

Kewajiban Pegawai

Pasal 25

Kewajiban pegawai PDAM Tirtamarta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pegawai
Pasal 26

- (1) Pemberhentian pegawai PDAM dilakukan dengan:
 - a. hormat; atau
 - b. tidak terhormat
- (2) Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

BAB VI
PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, PENGHASILAN DIREKSI,
PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Penghasilan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan
 - c. fasilitas.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas dapat diberikan :
 - a. Tantiem; atau
 - b. Insentif Kinerja.

Pasal 28

Honorarium yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama.

Pasal 29

- (1) Tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya; dan
 - b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (4) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Dewan Pengawas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesehatan; dan
 - b. bantuan hukum.
- (3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (6) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PDAM Tirtamarta.
- (7) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.

Pasal 31

- (1) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan.

- (2) Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Dewan Pengawas, dengan ketentuan:
 - a. memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh KAP dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat “cukup” berdasarkan pedoman penilaian kinerja;
 - c. capaian IKU paling rendah 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. PDAM Tirtamarta memperoleh laba atau peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
- (3) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila PDAM Tirtamarta tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya bila dalam kondisi rugi atau tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar kendali Direksi.
- (4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan setiap tahun oleh KPM pada saat pengesahan RKA Perusahaan tahunan PDAM Tirtamarta.
- (5) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan KPM.

Bagian Kedua

Penghasilan Direksi

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. fasilitas.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi dapat diberikan :
 - a. Tantiem; atau
 - b. Insentif Kinerja.

Pasal 34

Gaji yang diberikan kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Tunjangan yang diberikan kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan perumahan;
 - c. tunjangan purna jabatan; dan
 - d. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji.
- (3) Mekanisme pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara bulanan dengan besaran paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Gaji.
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam hal Direksi tidak memperoleh fasilitas perumahan.
- (6) Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan selama menjabat.
- (7) Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara bulanan.

Pasal 36

- (1) Pemberian fasilitas kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Direksi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kendaraan;
 - b. kesehatan;
 - c. perumahan; dan
 - d. bantuan hukum.
- (3) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta;
 - b. Direksi PDAM Tirtamarta hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM atau RUPS; dan

- d. dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut.
- (4) Dalam hal fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah menjadi aset PDAM Tirtamarta, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (5) Umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar akuntansi PDAM Tirtamarta.
- (6) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset PDAM Tirtamarta.
- (7) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (8) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (9) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, iuran kepesertaan dibebankan kepada PDAM Tirtamarta.
- (10) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal PDAM Tirtamarta memiliki rumah dinas.
- (11) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PDAM Tirtamarta.
- (12) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.

Pasal 37

- (1) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan.

- (2) Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Direksi, dengan ketentuan:
 - a. memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh KAP dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat “cukup” berdasarkan pedoman penilaian kinerja;
 - c. capaian IKU paling rendah 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. PDAM Tirtamarta memperoleh laba atau peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
- (3) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila PDAM Tirtamarta tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya bila dalam kondisi rugi atau tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar kendali Direksi.
- (4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan setiap tahun oleh KPM pada saat pengesahan RKA Perusahaan tahunan PDAM Tirtamarta.
- (5) Pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi ditetapkan dalam Keputusan KPM.

Bagian Ketiga

Penghasilan Pegawai

Pasal 39

- (1) Penghasilan pegawai PDAM Tirtamarta paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan; dan
 - c. fasilitas.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai PDAM Tirtamarta dapat diberikan:
 - a. Jasa Produksi/Bonus; atau
 - b. Insentif Pekerjaan.

Pasal 40

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum kota.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan risiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirtamarta.

Pasal 41

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan tetap; dan
 - b. tunjangan tidak tetap.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tunjangan suami/istri; dan
 - b. tunjangan anak.
- (3) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai Tetap PDAM Tirtamarta setiap bulan dan melekat pada Gaji.
- (4) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tunjangan perumahan;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan kinerja;
 - d. tunjangan hari raya;
 - e. tunjangan pendidikan; dan
 - f. program pensiun.

Pasal 42

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a diberikan kepada Pegawai Tetap PDAM Tirtamarta.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Gaji pokok.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b diberikan kepada Pegawai Tetap PDAM Tirtamarta yang menduduki jabatan struktural dan pegawai fungsional.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf c diberikan kepada Pegawai Tetap PDAM Tirtamarta.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada presensi dan kinerja.
- (7) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan setiap bulan.
- (8) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf d diberikan kepada Pegawai PDAM Tirtamarta.
- (9) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf e diberikan kepada Pegawai Tetap PDAM Tirtamarta.
- (11) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar Gaji ditambah dengan tunjangan tetap.

- (12) Program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf f diberikan kepada Pegawai Tetap PDAM Tirtamarta.

Pasal 43

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai PDAM Tirtamarta.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. seragam kerja;
 - c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
 - d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. bantuan hukum.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.

Pasal 44

- (1) Pemberian Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan pada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan.
- (2) Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Direksi, dengan ketentuan:
 - a. memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh KAP dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat “cukup” berdasarkan pedoman penilaian kinerja;
 - c. capaian IKU paling rendah 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. PDAM Tirtamarta memperoleh laba atau peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
- (3) Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila PDAM Tirtamarta tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya bila dalam kondisi rugi atau tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar kendali Direksi.
- (4) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan setiap tahun oleh KPM pada saat pengesahan RKA Perusahaan tahunan PDAM Tirtamarta.
- (5) Pemberian Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 45

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan KPM.

- (2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Jasa Produksi/Bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari Laba Bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Insentif Pekerjaan untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari peningkatan kinerja dan dapat diberikan secara akumulasi pada tahun berikutnya apabila tidak diberikan pada tahun berjalan.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, biaya operasional bagi Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, biaya operasional bagi Dewan Pengawas, penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas, penghasilan komite, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya.

BAB VII

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA, DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Rencana Bisnis

Pasal 47

- (1) Direksi menyusun rancangan Rencana Bisnis.
- (2) Rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk disahkan.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 48

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan PDAM Tirtamarta;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PDAM Tirtamarta; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 49

- (1) Direksi menyusun rancangan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rancangan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Rancangan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk disahkan.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai RKA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 50

- (1) Perubahan terhadap RKA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII

PELAYANAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Pelayanan Air minum PDAM Tirtamarta paling sedikit terdiri atas:

- a. sambungan rumah;
- b. pembayaran pemakaian air minum;
- c. pemutusan sambungan;
- d. penyambungan kembali;
- e. ganti nama;
- f. uji meter air;
- g. reparasi;
- h. pemindahan meter air;

- i. hidran kebakaran; dan/atau
- j. pelayanan air menggunakan truk tangki.

Bagian Kedua
Sambungan Rumah
Pasal 52

- (1) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan sambungan jaringan pipa distribusi pelayanan menuju meter air sampai dengan kran air pelanggan.
- (2) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh setiap calon pelanggan melalui pengajuan permohonan pemasangan sambungan baru kepada PDAM Tirtamarta.
- (3) Pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas.
- (4) Pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah calon pelanggan membayar biaya sambungan baru.
- (5) Penentuan biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada sistem informasi geografis dan/atau laporan hasil survei dengan memperhatikan harga pasar.
- (6) Setiap calon pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat 1 (satu) sambungan rumah.

Bagian Ketiga
Pembayaran Pemakaian Air Minum
Pasal 53

- (1) Setiap pelanggan wajib membayar pemakaian air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b yang digunakan sesuai dengan tarif air minum yang ditetapkan Wali Kota.
- (2) Pembayaran pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. pemutusan sementara; dan
 - c. pemutusan sambungan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan kepada Pelanggan terlambat melakukan pembayaran pemakaian air minum selama 1 (satu) bulan.
- (5) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan dalam hal Pelanggan terlambat melakukan pembayaran pemakaian air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (6) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan penyegelan meter air.

- (7) Dalam hal terjadi kerusakan segel meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pelanggan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan kepada Pelanggan ketika tidak melakukan pembayaran pemakaian air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 54

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran pemakaian air minum.
- (2) Keringanan pembayaran pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pelanggan mendapat tagihan di luar kewajaran pemakaian air minum yang dibuktikan dengan bukti tagihan selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) PDAM Tirtamarta melakukan verifikasi atas permohonan keringanan pembayaran pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam pemberian atau penolakan keringanan pembayaran pemakaian air minum.
- (5) Kriteria dan besaran keringanan pembayaran pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Pemutusan Sambungan

Pasal 55

- (1) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilaksanakan atas prakarsa:
 - a. pelanggan; atau
 - b. PDAM.
- (2) Pemutusan sambungan atas prakarsa pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengajukan permohonan pemutusan sambungan kepada PDAM.
- (3) Permohonan pemutusan sambungan kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pelanggan melunasi tagihan rekening air minum.
- (4) Pemutusan sambungan atas prakarsa PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c.

Bagian Kelima

Penyambungan Kembali

Pasal 56

- (1) Penyambungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dapat diajukan oleh Pelanggan yang telah diputus sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

- (2) Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali harus:
 - a. melunasi kewajiban administrasi yang belum dibayar; dan
 - b. melakukan pembayaran biaya penyambungan kembali sesuai dengan kelompok Pelanggan.
- (3) Kewajiban administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a; dan/atau
 - b. tunggakan tagihan rekening air minum.

Bagian Keenam

Ganti Nama

Pasal 57

- (1) Ganti nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e dilaksanakan dalam hal perubahan nama Pelanggan.
- (2) Ganti nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya layanan.

Bagian Ketujuh

Uji Meter Air

Pasal 58

Pelanggan dapat mengajukan uji meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f.

Bagian Kedelapan

Reparasi

Pasal 59

- (1) Reparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g dilaksanakan atas prakarsa:
 - a. Pelanggan; atau
 - b. PDAM Tirtamarta.
- (2) Reparasi atas prakarsa Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada PDAM Tirtamarta.
- (3) Reparasi atas prakarsa Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan apabila kerusakan berada dalam area setelah meter air Pelanggan.
- (4) Reparasi atas prakarsa PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan.

Bagian Kesembilan
Pemindahan Meter Air
Pasal 60

- (1) Pemindahan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dilaksanakan atas prakarsa:
 - a. Pelanggan; atau
 - b. PDAM Tirtamarta.
- (2) Pemindahan meter air atas prakarsa Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada PDAM Tirtamarta.
- (3) Pemindahan meter air atas prakarsa PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila lokasi meter air sulit dilakukan pembacaan karena tertutup bangunan atau tertimbun tanah.

Bagian Kesepuluh
Hidran Kebakaran
Pasal 61

- (1) PDAM Tirtamarta menyediakan Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i sebagai penyediaan pelayanan publik untuk penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Penyediaan hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sama.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Air Menggunakan Truk Tangki
Pasal 62

- (1) Pelayanan air menggunakan truk tangki diberikan kepada:
 - a. Pelanggan
 - b. Non Pelanggan
- (2) Pelayanan air menggunakan truk tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dalam hal:
 - a. pelanggan terdampak gangguan aliran; atau
 - b. permohonan Pelanggan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Pelanggan PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX
DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 64

- (1) PDAM Tirtamarta dapat melakukan diversifikasi usaha dalam rangka peningkatan pendapatan PDAM Tirtamarta.

- (2) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis investasi.

BAB X

BESARAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 65

- (1) PDAM Tirtamarta harus menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PDAM Tirtamarta.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PDAM Tirtamarta mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PDAM Tirtamarta hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PDAM Tirtamarta.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PDAM Tirtamarta.
- (6) Keperluan PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum.
- (7) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 66

- (1) Penyisihan Laba Bersih PDAM Tirtamarta untuk pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) setiap tahun.
- (2) Seluruh Laba Bersih setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. dividen yang menjadi hak Daerah paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas dan Jasa Produksi/Bonus untuk pegawai paling banyak 5% (lima persen); dan
 - c. penggunaan Laba Bersih lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 67

Penggunaan Laba Bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan paling banyak 5% (lima persen);
- b. dana pensiun paling banyak 10% (sepuluh persen); dan
- c. dana kesejahteraan paling banyak 10% (sepuluh persen);

Pasal 68

- (1) Besaran persentase penggunaan Laba Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dituangkan setiap tahun dalam berita acara rapat KPM.
- (2) Contoh perhitungan pembagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA YOGYAKARTA

Pasal 69

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; atau
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PDAM Tirtamarta untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 70

- (1) Evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas internal PDAM Tirtamarta; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap PDAM Tirtamarta dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pengawasan:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas internal;
 - b. komite audit; dan/atau
 - c. komite lainnya.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dibentuk dalam hal:
 - a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan oleh KPM;
 - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko PDAM Tirtamarta berdasarkan intensitas risiko PDAM Tirtamarta; atau
 - d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di PDAM Tirtamarta.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PDAM Tirtamarta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pendampingan dan/atau rapat koordinasi.
- (3) Pembinaan PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidentil.
- (4) Pembinaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Pembinaan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan,

- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. administrasi pembinaan; dan
- f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, dan Keputusan Wali Kota yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Gaji Direksi, Fasilitas dan tunjangan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum diundangkan.
- (3) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirtamarta yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Ketentuan jumlah Direksi dan persyaratannya berlaku paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum diundangkan.
- (5) Biaya representasi dalam bentuk non tunai atau kartu kredit PDAM Tirtamarta wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan maka:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 6);
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 63); dan

- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 45),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Direksi dan Keputusan Wali Kota mengenai pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA
YOGYAKARTA

CONTOH PERHITUNGAN PEMBAGIAN LABA PDAM TIRTAMARTA

1. Laba Bersih perusahaan berdasarkan Laporan Laba Rugi PDAM Tirtamarta tahun 2023 yang sudah di audit sebesar Rp.3.181.387.792,79, besarnya cadangan sebesar Rp.8.185.293.103,47 lebih kecil batas maksimal cadangan ($20\% \times \text{Rp.118.877.065.786,38} = \text{Rp.23.775.413.157,28}$), maka perhitungan pembagian laba adalah sebagai berikut:

Penyisihan dana cadangan = $20\% \times \text{Rp.3.181.387.792,79} = \text{Rp.636.277.558,56}$

Sisa laba dikurangi dana cadangan = $\text{Rp.3.181.387.792,79} - \text{Rp.636.277.558,56} = \text{Rp.2.545.110.234,23}$

Perhitungan pembagian laba:

- a. Dividen $50\% \times \text{Rp.2.545.110.234,23} = \text{Rp.1.272.555.117,12}$
- b. Tantiem $5\% \times \text{Rp.2.545.110.234,23} = \text{Rp.127.255.511,71}$
- c. CSR $5\% \times \text{Rp.2.545.110.234,23} = \text{Rp.127.255.511,71}$
- d. dana pensiun $10\% \times \text{Rp.2.545.110.234,23} = \text{Rp.254.511.023,42}$
- e. dana kesejahteraan $10\% \times \text{Rp.2.545.110.234,23} = \text{Rp.254.511.023,42}$
- f. laba ditahan sebesar Rp.509.022.046,85

2. Laba Bersih perusahaan berdasarkan Laporan Laba Rugi PDAM Tirtamarta tahun 2024 yang sudah di audit sebesar Rp.6.596.430.029,26, besarnya cadangan sebesar Rp.8.503.431.882,75 lebih kecil batas maksimal dana cadangan ($20\% \times \text{Rp.118.877.065.786,38} = \text{Rp.23.775.413.157,28}$), maka perhitungan pembagian laba adalah sebagai berikut:

Penyisihan dana cadangan = $20\% \times \text{Rp. 6.596.430.029,26} = \text{Rp.1.319.286.005,85}$

Sisa laba dikurangi dana cadangan = $\text{Rp. 6.596.430.029,26} - \text{Rp. 1.319.286.005,85} = \text{Rp.5.277.144.023,41}$

Perhitungan pembagian laba:

- a. Dividen $50\% \times \text{Rp.5.277.144.023,41} = \text{Rp.2.638.572.011,70}$
- b. Tantiem $5\% \times \text{Rp.5.277.144.023,41} = \text{Rp.263.857.201,17}$
- c. CSR $5\% \times \text{Rp.5.277.144.023,41} = \text{Rp. 263.857.201,17}$
- d. dana pensiun $10\% \times \text{Rp.5.277.144.023,41} = \text{Rp.527.714.402,34}$
- e. dana kesejahteraan $10\% \times \text{Rp.5.277.144.023,41} = \text{Rp.527.714.402,34}$
- f. laba ditahan sebesar Rp.1.055.428.804,68

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO